



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. RANO KARNO
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 537431

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 14.689.120.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.310 m²/141 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.621.620.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.482 m²/800 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.336.250.000
3. Tanah Seluas 130 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 731.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m²/403 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 537.170.400

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 327.600.000
2. MOBIL, MITSUBISI PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 209.570.400

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 546.726.628

D. SURAT BERHARGA Rp. 675.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.256.657.371

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 24.704.674.399

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 24.704.674.399



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.